

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PEMBELI ATAS SENGKETA  
TUMPANG TINDIH PEMILIKAN HAK ATAS  
TANAH DI KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi. Perumusan masalah yang diangkat yaitu 1) bagaimana pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi? dan 2) bagaimana upaya penyelesaian terhadap tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi?. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaksanaan tanggung jawab penjual terhadap pembeli atas sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah di Kota Jambi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2009/PN Jbi belum berjalan sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1471 dan Pasal 1491 KUHPerdara dan UUPA; 2) upaya penyelesaian melalui mengutamakan prinsip *win-win solution* dengan praktek mediasi. Hal ini tidak pada semua sengketa hak atas tanah berhasil dan bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa. Beberapa penjual bersedia melaksanakan tanggung jawab penjual terhadap sengketa tumpang pemilikan hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi terhadap harga pembelian tanah dilakukan mediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Jambi dan ada beberapa orang penjual yang tidak mau bertanggung jawab terhadap sengketa tumpang tindih pemilikan hak atas tanah ter:

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Penjual, Sengketa Tumpang Tindih.*